

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang sering disingkat menjadi PT Taspen (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Program Dana Pensiun bagi ASN dengan mengelola iuran premi yang mereka bayarkan setiap bulannya, memberikan pelayanan prima kepada para peserta, serta mengelola dana titipan ASN tersebut dengan penuh tanggung jawab. PT. Taspen (Persero) juga memiliki produk pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial menerangkan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk jaminan yang diselenggarakan negara berupa uang tunai maupun dengan sistem transfer kepada peserta yang sudah memenuhi kriteria. Instansi pemerintahan dan instansi swasta pada umumnya memberikan jaminan sosial kepada setiap

tenaga kerjanya. Hal tersebut sebagai bentuk loyalitas dan tanggung jawab sebuah instansi kepada para tenaga kerjanya.

Sebuah gambaran nyata mengenai mekanisme jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu PT Taspen (PERSERO) sebagai instansi yang mengelola tabungan dan asuransi pensiun bagi para aparat sipil negara yang sudah purna tugas. Untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, pemerintah menetapkan PT. Taspen (Persero) untuk mengelola program JKK dan JKM. Program Jaminan JKK dan JKM ini berlaku pada tanggal 1 Juli 2015. Program ini sangatlah baru bagi para ASN.

Dalam pelaksanaan prosedur pencairan JKM pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta, terdapat hambatan yang sering terjadi yaitu ketidaklengkapan dokumen yang dibutuhkan pada saat melakukan pencairan JKM dikarenakan ahli waris peserta kurang mengetahui informasi sehingga menghambat proses pencairan JKM tersebut maka hambatan tersebut dapat diminimalisir dengan menggunakan sosialisasi melalui media sosial.

Berdasarkan Data Digital 2022: Global Overview, total pengguna media sosial dunia saat ini berjumlah 4,62 juta. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 10% alias 424 juta pengguna baru sosial media dalam setahun. Bahkan saat ini 74,8% pengguna sosial media dunia adalah mereka yang berumur 13 tahun ke atas.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul **“SOSIALISASI PROSEDUR PENCAIRAN**

## **JAMINAN KEMATIAN (JKM) PADA PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG YOGYAKARTA”.**

### **B. Batasan Masalah**

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis membatasi masalah tentang sosialisasi prosedur pencairan JKM yang diterapkan pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta pada tahun 2022.

### **C. Tujuan**

Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu untuk membahas dan mengusulkan sosialisasi prosedur pencairan JKM pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta melalui media sosial Instagram.

### **D. Manfaat**

1. Bagi Penulis
  - a. Dapat menambah wawasan mengenai sosialisasi prosedur pencairan JKM yang diterapkan pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta.
  - b. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma 3 Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIM YKPN).

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan dan evaluasi mengenai sosialisasi prosedur pencairan JKM yang diterapkan pada PT Tapen (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta.

3. Bagi Pembaca

Dengan adanya Laporan Tugas Akhir ini penulis berharap agar laporan ini dapat menambah referensi bagi para pembaca yang permasalahannya saling berkaitan.